



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 27 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun

2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
  2. Wakil Ketua Pengarah;
  3. Anggota Pengarah;
  4. Penanggung jawab;
  5. Ketua;
  6. Anggota; dan
  7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

- Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT :** Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
    - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
    - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
    - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
  3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
    - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
  4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin

- kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
    - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
    - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
    - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
    - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
  6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
    - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
    - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
    - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub

- Bagian;
- e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
    - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 22 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

ttd


**ABSAN REFORMASI TAHENDUNG**

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Stanley B. Legrants



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 27 Tahun 2025

TANGGAL : 22 Oktober 2025

TENTANG: PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025**

| NO  | NAMA  | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM SATGAS |
|-----|---|---|------------------------|
| 1.  | Absan Reformasi Tahendung                               | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe                       | KETUA PENGARAH         |
| 2.  | Rahmat Gaib   | Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe/<br>Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan | WAKIL KETUA PENGARAH   |
| 3.  | Ihsan Panawar   | Anggota Komisi Pemilihan Umum   | Anggota Pengarah       |
| 4.  | Japri Lintuhaseng                                       | Anggota Komisi Pemilihan Umum   | Anggota Pengarah       |
| 5.  | Dellas Marasut  | Anggota Komisi Pemilihan Umum   | Anggota Pengarah       |
| 6.  | Jelly Kantu, S.IP<br>NIP. 19840701 200902 1 004         | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe                               | Penanggung Jawab       |
| 7.  | Stanley B. Legrants, S.IP<br>NIP. 19750326 200701 1 004 | Kepala sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                     | Ketua                  |
| 8.  | Merry Malendes, SH<br>NIP. 19740521 200701 2 009        | Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM                              | Anggota                |
| 9.  | Nelda Kalangit, S.AP<br>NIP. 19680725 198703 2 001      | Kepala Sub bagian Keuangan,Umum,dan Logistik                                  | Anggota                |
| 10. | Aden Ladi, SE<br>NIP. 19840410 200912 1 009             | Kepala Sub bagian Perencanaan,data dan informasi                              | Anggota                |
| 11. | Adolf Katiandago, S.IP<br>NIP. 19810708 200604 1 012    | Pejabat Fungsional  | Anggota                |
| 12. | Fausiah, Amd<br>NIP. 19750625 20090 2 002               | Pelaksana   | Anggota                |
| 13. | Rahmat H. Muhamdijir<br>NIP. 19871210 201903 1 004      | Pelaksana   | Anggota                |
| 14. | Ferdy Masuneneng<br>NIP. 19840211 201001 1 003          | Pelaksana   | Anggota                |
| 15. | Oktavianus Pandai<br>NIP. 19841006 202521 1 017         | Pelaksana   | Anggota                |

|     |  |           |                                       |
|-----|--|-----------|---------------------------------------|
| 16. | Joni Budiman<br>NIP. 19750102 200212 1 006                     | Pelaksana | Anggota                               |
| 17. | Fernandes Pokarila<br>NIP. 1970220 200604 1 008                | Pelaksana | Anggota                               |
| 18. | Jonathan Mamuaya<br>NIP. 19970115 202421 1 014                 | Pelaksana | Anggota                               |
| 19. | Inri Yanni Kusen<br>NIP. 19790808 202521 2 010                 | Pelaksana | Anggota                               |
| 20. | Merson S. Pandensolang<br>NIP. 19950531 202521 1 045           | Pelaksana | Anggota                               |
| 21. | Mercy S. Tonengan<br>NIP. 19970625 202521 2 030                | Pelaksana | Anggota                               |
| 22. | Bryan F. R. Malo<br>NIP. 19920209 202521 1 038                 | Pelaksana | Anggota                               |
| 23. | Falko Jeremia Sangian<br>NIP. 19940623 202506 1 003            | Pelaksana | Anggota                               |
| 24. | Eido Yonatan Pontororing<br>NIP. 19940226 202506 1 002         | Pelaksana | Anggota                               |
| 25. | Angelica Florentia Roring<br>NIP. 19990222 202506 2 006        | Pelaksana | Anggota                               |
| 26. | Audrey Kensy Junior Rawis<br>NIP. 19960516 202506 1 006        | Pelaksana | Anggota                               |
| 27. | Sitty Hardiyanti Korompot<br>NIP. 19920609 202506 2 003        | Pelaksana | Anggota                               |
| 28. | Efraim Christopher Restu Pangala<br>NIP. 19991112 202506 1 006 | Pelaksana | Anggota                               |
| 29. | Eric Timothy Rompis<br>NIP. 20000518 202506 1 004              | Pelaksana | Anggota                               |
| 30. | Marceland Karundeng<br>NIP. 19940310 202506 1 003              | Pelaksana | Anggota                               |
| 31. | Veren E. J. Paat<br>NIP. 19980817 202506 2 007                 | Pelaksana | Anggota<br>Merangkap<br>Operator SPIP |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,  
ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Stanley B. Legrants